



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame tidak sesuai lagi dengan kondisi wilayah daerah seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 11);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 11);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
dan  
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Obyek Pajak yang dikecualikan adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta Bulanan dan sejenisnya.
  - c. Penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial politik semata-mata mengenai kegiatan politik dan organisasi masyarakat serta untuk kepentingan amal/sosial.
2. Diantara ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
  - (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
  - (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan pribadi sendiri, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
  - (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
  - (4a) Nilai strategis dan lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
  - (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
3. Diantara bab II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB II A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB II A PERIJINAN Pasal 4 A

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat ijin terlebih dahulu dari kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (3) Ijin penyelenggaraan reklame baru diberikan setelah jumlah pajak yang ditetapkan untuk reklame itu dibayar lunas;
- (4) Peralatan Perkakas Pesawat atau bagian lainnya yang dipergunakan untuk reklame harus diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk dibubuhi Cap atau tanda lainnya sebelum jumlah pajak yang ditetapkan untuk reklame itu dilunasi;
- (5) Tata Cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 4 B

Naskah reklame harus disusun dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf cetak dan apabila dipandang perlu dapat menggunakan bahasa asing dan huruf lainnya, tetapi disamping atau dibawahnya harus dicantumkan naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan huruf latin.

### Pasal 4 C

- (1) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 4A ayat(2) Peraturan daerah ini, dapat ditolak jika reklame itu menurut pertimbangan Kepala Daerah tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup;

- (2) Ijin dapat disertai dengan perjanjian yang dianggap perlu.

#### Pasal 4 D

- (1) Penyelenggaraan reklame di daerah dapat menggunakan perusahaan jasa Periklanan;
- (2) Persyaratan perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 4 E

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) Peraturan Daerah ini, diwajibkan :

- a. memasang Reklame pada panggung/lokasi yang telah ditentukan;
- b. memelihara/merawat supaya benda-benda, alat-alat yang dipergunakan untuk reklame itu selalu dalam keadaan baik;
- c. Menempatkan tanda berupa penning, sticker, plat atau tanda-tanda lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk tentang nomor, tanggal dan masa berlaku ijin pada reklame
- d. Menghapus dan atau menghilangkan/meniadakan reklame setelah tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai jangka waktu yang ditentukan;
- e. Apabila penyelenggaraan reklame menimbulkan kerugian pada pihak lain, penyelenggara reklame bertanggungjawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.

#### Pasal 4 F

- (1) Kawasan/Zona yang dapat dipergunakan sebagai panggung/lokasi reklame ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penyelenggaraan reklame pada kawasan/zona tertentu diluar kawasan/zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 4 G

Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 4A ayat (1) Peraturan daerah ini, dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila :

- a. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- b. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
- c. Naskah reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 4B Peraturan daerah ini, tidak dipenuhi;
- d. Panggung/lokasi reklame diperlukan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan umum.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Agustus 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

**ANDI HATTA M**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

**A.T. UMAR PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 10.